

PENERAPAN – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK - PERTANIAN

2023

PERMENTAN NO. 33, BN 2023/760, 24 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah Perpres No. 95 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian, Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian, serta Pemantau dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2023